



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153
03434505657

<https://dpmpstp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Perubahan Aliran

No. SK : 503/161.1/424.086/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan
3. Surat Kuasa Bila diperlukan
4. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
5. Fotokopi Kepemilikan Tanah
6. Blok Plan dan Denah Lokasi serta Titik Koordinat
7. Foto lokasi yang dimohon
8. Kajian Hidrologi dan Hidrolika dari Tenaga Ahli SDA bersertifikat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153
03434505657

<https://dpmptsp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan pendaftaran beserta kelengkapan persyaratan yang disampaikan kepada Customer Service (CS) dan akan diverifikasi oleh staf Dinas Teknis, formulir dapat diunduh melalui web <https://dpmpt.pasuruankab.go.id>. Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka CS membuat Tanda Terima Berkas dan melampirkan lembar disposisi. Apabila berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon. Berkas lengkap dan benar akan diteruskan kepada Dinas SDACKTR
2. Dilakukan peninjauan lokasi lapangan oleh Dinas Teknis terkait, bila hasil kajian tidak sesuai maka pemohon harus melakukan revisi.
3. Pembuatan Rekomendasi Teknis Perubahan Aliran oleh Dinas Teknis terkait.
4. Penerimaan Rekomendasi Teknis Perubahan Aliran, dan membuat draft Izin Perubahan Aliran berdasarkan Rekomendasi Teknis Perubahan Aliran oleh Subkoodinator PTSP I
5. Kepala Dinas DPMPTSP memberikan pengesahan Izin Perubahan Aliran.
6. Staff Pemrosesan memberikan penomoran pengesahan Izin Perubahan Aliran, dan Pemohon menerima Izin Perubahan Aliran yang telah disahkan melalui CS DPMPTSP di GPP



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153
03434505657

<https://dpmtsp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Perubahan Aliran

Pengaduan Layanan

((0343) 4505657; 6435555 Fax (0343) 4505639;

Website : www.dpmt.pasuruankab.go.id / www.gpp.go.id